



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan tertib administrasi kearsipan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim untuk mengawasi pengelolaan arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengawas Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Dr. Mahnan Marbawi, M.A.	Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab
3.	Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Ketua Tim
4.	Basuki Katono, S.H., M.Si.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Anggota
5.	Eni Supriati, M.Pd	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	Anggota
6.	Pradhilla Mahandani Soehana, S.Pd.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
7.	Putri Anggraeni Rizki Hadi, S.I.A.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
8.	Miftackul Huda, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9.	Fransiska Yasintha Utta Paga, S.Psi.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Utami Priono, S.Si.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	Aji Yanwar Hastomo, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGAWAS KEARSIPAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. Melakukan pembinaan terhadap Tim dalam pelaksanaan tugas pengawasan kearsipan di lingkungan BPIP; dan b. Memberikan arahan strategis dan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan tugas penguatan, pengendalian serta pengembangan pengawasan kearsipan.
2	Penanggungjawab	a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pengawasan kearsipan di lingkungan BPIP; b. Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim; c. Memberikan keputusan atas kendala pelaksanaan tugas Tim; d. Memberikan arahan, reviu, dan persetujuan terhadap Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan e. Menugaskan subtim pengawasan pada unit pengolah kearsipan di lingkungan BPIP melalui surat penugasan.
3	Ketua Tim	a. Menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT) yang dijadikan rujukan pelaksanaan pengawasan kearsipan BPIP; b. Menyusun LAKI serta melaporkannya kepada Penanggung Jawab; c. Mengusulkan rancangan dan susunan subtim pengawas kearsipan; d. Mengoordinasikan subtim pengawas kearsipan dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan e. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan Penanggung Jawab.
4	Anggota	a. Membuat notulen/catatan laporan hasil rapat kerja tim pengawas kearsipan unit kerja dan/atau unit organisasi bersangkutan; b. Menyusun rencana kerja audit subtim pengawas kearsipan;

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>c. Membantu menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan, dasar hukum, pelaksanaan, dan jadwal kegiatan kepada penanggung jawab objek pengawasan;</p> <p>d. Menyiapkan Instrumen pengawasan dalam format <i>excel</i> dan disesuaikan dengan kondisi serta bahan bukti yang diserahkan oleh objek pengawasan;</p> <p>e. Meminta bukti dukung atau portofolio dari arsip sesuai dengan aspek pengawasan guna validasi melalui verifikasi dokumen;</p> <p>f. Melakukan wawancara terhadap objek pengawasan untuk memperoleh informasi tambahan dan memberikan keyakinan dalam mengisi instrument audit;</p> <p>g. Melakukan uji petik dalam hal dilakukan pengawasan dengan jumlah data yang banyak;</p> <p>h. Menyusun risalah hasil audit sementara (RHAS) mengenai hasil pengawasan kearsipan yang bersifat sementara yang akan disepakati bersama antara Tim dan pihak yang diaudit atau objek pengawasan;</p> <p>i. Menyampaikan RHAS untuk mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai penanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan; dan</p> <p>j. Membuat laporan pengawasan berdasarkan RHAS dan bukti dukung yang telah disampaikan dan disepakati.</p>

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto